



**LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO  
KAPANEWON SEMIN KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL**

**Nomor : 1**

**Tahun : 2026**

---

---

PERATURAN KALURAHAN CANDIREJO  
NOMOR 1 TAHUN 2026  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CANDIREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 7060);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
5. Peraturan Kalurahan Candirejo Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Candirejo Tahun 2025 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN CANDIREJO  
dan  
LURAH CANDIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dengan perincian sebagai  
berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa :

a) Hasil Usaha Desa	Rp. 10.550.000,00
b) Hasil Aset Desa	Rp. 600.000,00
c) Lain-lain Pendapatan Asli Desa	Rp. 2.050.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Desa	<u>Rp. 13.200.000,00</u>

b. Pendapatan Transfer :

a) Dana Desa dari APBN	Rp. 1.305.001.000,00
b) Bagi Hasil pajak & Retribusi	Rp. 145.831.000,00
c) Alokasi Dana Desa	Rp. 830.163.300,00
d) Bantuan Keuangan APBD Provinsi	Rp. 100.000.000,00
e) Bantuan Keuangan Kabupaten / Kota	Rp. 893.000.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer	<u>Rp. 3.273.995.300,00</u>

c. Pendapatan lain-lain :

a) Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	Rp. 20.712.000,00
b) Bunga Bank	Rp. 3.927.940,00
Jumlah Pendapatan Lain-lain	<u>Rp. 24.639.940,00</u>

Jumlah Pendapatan Kalurahan Rp. 3.311.835.240,00

2. Belanja Desa :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.054.218.956,00
b) Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.819.550.025,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	61.566.000,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	53.395.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	67.215.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	<u>3.055.944.981,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	255.890.259,00
=====		

3. Pembiayaan Desa :

a) Penerimaan Pembiayaan	Rp.	113.482.337,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	261.000.200,00
Selisih Pembiayaan ( a – b )	(Rp.	<u>147.517.863,00)</u>

SILPA Tahun Berjalan.....Rp. 108.372.396,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2025;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dan Berita Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Candirejo  
pada tanggal 30 Januari 2026

LURAH CANDIREJO,

AGUS SUPRIYADI

Diundangkan di Candirejo  
pada tanggal 30 Januari 2026

CARIK CANDIREJO,

NURYANTO

LEMBARAN KALURAHAN CANDIREJO TAHUN 2026 NOMOR 1.